

**PERUBAHAN AKAD PADA PT. BANK NTB PASCA KONVERSI MENJADI PT.
BANK NTB SYARIAH SESUAI PERDA NO 8 TAHUN 2018**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AKBAR MUHAMAD TELAND

16380039

PEMBIMBING :

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

ABSTRAK

PT. Bank NTB akhirnya melakukan konversi menjadi PT. Bank NTB Syariah setelah sebelumnya PT. Bank Aceh Syariah telah melakukan konversi menjadi bank syariah pada Agustus 2016 lalu. Konversi Bank NTB telah direncanakan oleh Gubernur NTB dari Tahun 2014, dan akhirnya baru direalisasikan pada 13 September 2018 setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah. Dengan dikeluarkan Perda tadi Bank NTB resmi menjadi Bank Umum Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif.

Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif normatif. Dan dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi

Produk perbankan yang telah digunakan sebelumnya oleh pihak nasabah akan tetap berlaku setelah dilakukannya konversi ke bank syariah tetapi diikuti dengan perubahan akad yang digunakan dalam perbankan syariah itu sendiri sesuai kesepakatan bank dengan nasabah yang ditanda tangani. Penduduk Nusa Tenggara Barat mayoritas muslim, sehingga kebutuhan akan jasa-jasa perbankan syariah menjadi hal tepat, hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, Untuk itu praktik konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah terdapat masalah yang lebih besar dari pada mudharatnya sehingga sesuai dengan tujuan Hukum Islam dan praktik ini dibenarkan dalam Islam.

Kata Kunci : PT. Bank NTB Syariah, perbankan Syariah, Konversi, Perubahan Akad,



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Akbar Muhamad Teland

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akbar Muhamad Teland

NIM : 16380039

Judul : Perubahan Akad Pada PT. Bank NTB Pasca Konversi menjadi PT. Bank NTB Syariah Sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2018 (Studi Kasus di Bank NTB Syariah Cabang Pejanggik)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 November 2020 M.

14 Rajab 1441 H.

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-664/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERUBAHAN AKAD PADA PT. BANK NTB PASCA KONVERS I MENJADI PT.
BANK NTB SYARIAH SESUAI PERDA NO 8 TAHUN 2018

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKBAR MUHAMAD TELAND
Nomor Induk Mahasiswa : 16380039
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mu ghits. S. Ag.. M.Ag
SIGN ED



Penguji II

Drn. H. Syafaul M udawam, M.A., M.M.
SIGN ED



Penguji III

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A
SIGN ED



Yogyakarta, 06 J u li 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Huk um

Prof. Dr. Drs. H. Makhru s, S.H., M.Hum
SIGN ED

Val d ID: 6128bdf 38478F

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Muhamad Teland
NIM : 16380039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERUBAHAN AKAD PADA PT. BANK NTB PASCA KONVERSI MENJADI PT. BANK NTB SYARIAHSESUAI PERDA NOMOR 8 TAHUN 2018 (STUDI KASUS DI PT. BANK NTB SYARIAH CABANG PEJANGGIK.)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 09 November 2020 M.
14 Rajab 1441 H.

nenyatakan,


Akbar Muhamad Teland
NIM: 16380039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“ SUKSES ADALAH SAAT PERSIAPAN DAN KESEMPATAN
BERTEMU “**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya terkasih, yang merupakan orang yang paling berjasa di hidup saya

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada Kakak-kakak dan Adik saya yang mendukung dan menjadi penyemangat saya

Untuk penyemangat yang tak pernah lelah mendengar keluh kesah yakni Kekasih saya

Untuk para sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, dan semua orang yang disekitar saya

Terimakasih atas kasih sayang, doa, nasihat, emosi, serta semua dukungan yang telah diberikan selama ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ	B	Be
ت	Tâ	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ď	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ	Ĥ	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	Ĥ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ď	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ''	!	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	!	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

ددة	Ditulis	<i>Mutaaddidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

جماعة	Ditulis	<i>Jamāah</i>
جاسة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة النطر	Ditulis	<i>Zakāh al-firi</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

أ	Ditulis	A
إ	Ditulis	I

	Ditulis	U
---	---------	---

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>

2.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	تَانَسَى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati	ditulis	Ī
	كَارِمٌ	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	Ū
	فُرُودٌ	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati	Dituli	Ai
	بَيْنَاكُم	s	<i>Bainakum</i>
		ditulis	
2.	Fathah + wāwu mati	Dituli	Au
	قَوْلٌ	s	<i>Qaul</i>
		ditulis	

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسِ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السَّوَابِ	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الْأَشْوَابِ	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الرُّودِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadist, mazhab, syariat, lafaz
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.
- e. Transliterasi pengarang Kitab Berbahasa Arab hanya berlaku di dalam footnote, misalnya Ibnu Mandzur.
- f. Istilah-istilah dalam sejarah Islam, misalnya Bani Nadhir dan Perjanjian Hudaibiyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penelitian dan penyelesaian skripsi yang berjudul “Perubahan Akad Pada PT. Bank NTB Pasca Konversi Menjadi PT. Bank NTB Syariah Sesuai Perda No 8 Tahun 2018 (Studi Kasus Di PT. Bank NTB Syariah Cabang Pejanggik).” Ini, tidak lepas dari bantuandari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Kepada Kepala Bank NTB Syariah Cabang Pejanggik yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Bank NTB Syariah Cabang Pejanggik dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Kedua Orang tua Bapak H. Lalu Agus Suparka dan Hj. Baiq Zahrawati yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa, dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh keluarga besar Om, Tante, dan Ponakan yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam skripsi ini.
8. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
9. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat Penulis, Faidania Pradani, Suryo Wahyu Kuncoro, Faisal Abdullah, Az-zuhaira, Ifa Churil Aini, Besty Rahmadayani, Tata Maulidatul Hasanah, Septania Prilina Putri, Dwi Puspa Anjani, Dwi Aprilia, Arya Gangga Dewanti Gita Maharani, Baiq Mia Septiana, Gigih Aprilan Hadi, Wahyu Hidayat, Lalu Nabil Uzdy Mubarak, Muhammad Naufal yang telah membantu memberikan dukungan, motivasi dan pertolongan disaat penulis sedang kesulitan
11. Teman-teman satu angkatan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) tahun 2016 yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjaga silaturahmi diantara kita.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga annal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Seinoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Menulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. O1gh Karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 10 Juni 2021



Akbar Muhamad Teland
NIM. 16380039



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TEORI – TEORI PERUBAHAN AKAD PADA BANK NTB PASCAKONVERSI MENJADI PT. BANK NTB SYARIAH SESUAI PERDA NO 8 TAHUN 2018.....	22
A. Perbankan Syariah.....	22
1. Pengertian Perbankan	22
2. Fungsi dan Peran Perbankan	24
3. Tujuan Bank Syariah	25
4. Landasan Hukum Perbankan Syariah Syariah.....	25
B. Teori Akad	29
1. Pengertian Akad	29

2. Rukun dan Syarat Akad.....	30
3. Prinsip-prinsip Akad.....	35
4. Jenis-jenis Akad.....	35
C. Konversi Perbankan.....	61
1. Pengertian Konversi Perbankan.....	61
2. Syarat Konversi Perbankan.....	63
3. Landasan Hukum.....	65
D. Kaidah Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan.....	67
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PT. BANK NTB PASCA KONVERSI MENJADI PT. BANK NTB SYARIAH.....	69
A. Profil Bank NTB Syariah Cabang Mataram.....	69
B. Proses Konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah.....	69
C. Produk dan Jasa Pada PT. Bank NTB Syariah.....	77
1. Produk Penghimpunan Dana.....	78
2. Produk Penyaluran Dana.....	81
E. Jasa-Jasa pada Bank NTB Syariah.....	85
BAB IV ANALISIS PERUBAHAN AKAD DI PT. BANK NTB PASCA KONVERSI MENJADI PT. BANK NTB SYARIAH.....	86
A. Analisis Bentuk Perubahan Akad di PT. Bank NTB Pasca Konversi menjadi PT. Bank NTB Syariah.....	86
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konversi PT. Bank NTB Menjadi PT. Bank NTB Syariah	98
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106

B. Kritik dan Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PERUBAHAN AKAD DI PT. BANK NTB PASCA KONVERSI MENJADI PT. BANK NTB SYARIAH SESUAI PERDA NOMOR 8 TAHUN 2018

A. Latar Belakang

Kegiatan finansial tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya lembaga keuangan yang menjadi wadah sekaligus penggerak dalam perputaran arus keuangan. Sedangkan seperti hal lainnya, dunia keuangan pun harus selalu bergerak agar dana yang ada bisa diolah dengan tepat. Maka dari itu munculah sebuah produk perbankan yaitu, Lembaga Keuangan yang adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Kegiatan operasional dasar dari lembaga keuangan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut.

Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan sistem ekonomi Islam, dan dalam melakukan transaksi perbankan tersebut, mengacu pada *profit loss sharing*. Di Indonesia sendiri, bank syariah sudah mulai berkembang pesat, apalagi saat bank syariah terbukti tidak terpengaruh dampak krisis ekonomi. Selain itu, mayoritas penduduk di Indonesia yang menganut agama Islam juga menjadi salah satu faktor pendorong. Karena memang beberapa dari mereka pun

sudah enggan menggunakan fasilitas dari bank konvensional yang berlandaskan sistem bunga.¹

Perkembangan bank syariah ini diawali dengan terbitnya Undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, yang isinya tentang terbaginya industri perbankan di Indonesia menjadi dua, yaitu bank yang berlandaskan sistem bunga atau disebut bank konvensional, dan yang kedua adalah bank dengan berlandaskan sistem bagi hasil atau disebut bank syariah. Selain itu, perkembangan bank syariah juga tampak dari adanya beberapa bank yang melakukan transformasi/konversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

Sebuah konversi mutlak diperlukan. Jika tidak, keberadaan suatu perusahaan justru akan terlindas oleh perubahan yang semakin cepat dan inovasi tiada henti. Dalam dunia perbankan di Indonesia saat ini, perbankan syariah sudah tidak lagi dianggap sebagai tamu asing. Hal ini disebabkan oleh kinerja dan kontribusi perbankan syariah terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia selama 10 tahun terakhir.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan pembiayaan bank syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah (USS), menyangkut

¹ Sofyan S. Harahap dkk, *Akutansi Perbankan Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: LPFE Usakti, 2007), hlm. 1.

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²

Salah satu isi amandemen undang-undang tersebut menyatakan secara tegas bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Perundang-undangan tentang perbankan juga mengizinkan bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan membuka *islamic window* atau usaha unit syariah (USS). Dalam hal ini, Indonesia mengikuti langkah Malaysia yang telah menerapkan terlebih dahulu konsep *dual banking system* semenjak tahun 1983 dengan diberlakukannya Akta Perbankan Islam (Islamic Banking Act).

Pasca amandemen undang-undang perbankan, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia meningkat secara signifikan karena bank bisa membuka Unit Usaha Syariah (USS). Untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah, bank konvensional juga dibolehkan menkonversi kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan syarat mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah Unit Usaha Syariah (USS) hingga saat ini berjumlah 20 unit.³

Pengaturan Mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah diatur dalam pasal 2 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64

² Pasal (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

³ <https://www.ojk.go.id/id/Statistik-Perbankan-Syariah/> diakses pada tanggal 20 November 2019.

Tahun 2016 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah: ⁴

1. Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah; atau
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

PT. Bank NTB akhirnya melakukan konversi menjadi PT. Bank NTB Syariah setelah sebelumnya PT. Bank Aceh Syariah telah melakukan konversi menjadi bank syariah pada Agustus 2016 lalu. Konversi Bank NTB telah direncanakan oleh Gubernur NTB dari Tahun 2014, dan akhirnya baru direalisasikan pada 13 September 2018 setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah. Dengan dikeluarkan Perda tadi Bank NTB resmi menjadi Bank Umum Syariah.⁵

Mekansime pelaksanaan perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah selanjutnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 64/POJK/03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Di atas telah dijelaskan bahwa perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan. Pemberian izin tersebut dilakukan dalam bentuk izin perubahan kegiatan usaha.⁶ Peraturan OJK diatur ketentuan tentang kewajiban mencantumkan

⁴ Pasal 2 ayat (2) peraturan OJK Nomor 64 tahun 2016 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.

⁵ Pasal 1 ayat (6) Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2018 tentang konversi PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah.

⁶ Pasal 4 Peraturan OJK No. 64 Tahun 2016 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.

rencana konversi bank dalam rencana bisnisnya. Selanjutnya bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah harus: menyesuaikan anggaran dasar, memenuhi persyaratan permodalan, menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris; membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS); dan menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah bank syariah.⁷

Dalil-dalil hukum islam terkait dengan perbankan syariah, diantaranya terdapat dalam (QS An-Nisa' ayat : 29) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْأُمَّهَانَ وَالْوَالِدِينَ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ نِرَاضٍ مِنْكُمْ
وَالْتَقِنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ لِلَّذِينَ هُنَا مِنْكُمْ رَحْمَةً

Dalam artian ini bisa ditafsirkan bahwasannya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran islam (batil) namun harus selalu tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Kita tahu banyak sekali tindakan-tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan ajaran islam hal ini terjadi karena beberapa pihak tidak tahan dengan godaan uang serta mungkin mereka memiliki tekanan baik kekurangan dalam hal ekonomi atau yang lain, maka bank syariah harus membentengi mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang menyeleweng dari islam. Dalam (Q.S. Al-Baqarah ayat : 283) yang berbunyi :

إِنِ أَمِنْ بِيضًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَالِدٌ أَوْ تُمْنٌ أَمَانَةٌ وَأُتِيقُوا لِلَّهِ

Dari ayat ini bisa diambil salah satu poin penting yakni menyampaikan amanat. Dalam bank syariah baik pihak Bank maupun nasabah harus menjaga amanah yang

⁷ Ibid.

telah disepakati dalam akad sebelumnya hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan tetap berkegiatan ekonomi tanpa kecurangan atau kebohongan sedikitpun. Bisa dibilang harus terbuka dan transparan.

Dari dua ayat ini bisa diartikan bahwasannya Bank syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati diantara dua pihak tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam serta kesepakatan yang ada. Akad inilah yang menjadi perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional, dalam bank syariah akad yang diberlakukan adalah memakai sistem bagi hasil. Selain itu prinsip yang digunakan dalam bank syariah adalah sistem tolong menolong untuk mengerjakan sebuah kebajikan, dengan hal ini maka selain melakukan kegiatan perbankan atau perniagaan mereka juga beribadah, dari sinilah nilai plus yang dimiliki oleh bank Syariah.

Itulah beberapa landasan hukum dari bank syariah, meski bisa dibilang sebagai bank yang bernafaskan islam yakni berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijtihad sebagai pelengkap, namun bank ini tidak menutup diri untuk mendasarkan kegiatan atau aktivitasnya berdasarkan atau sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kita tahu sendiri Indonesia merupakan negara kesatuan dan berlandaskan atas Pancasila tentu tidak etis jika hukum tertinggu di negara ini yakni Undang-undang maupun pemerintah tidak dijadikan sebuah landasan hukum. Pada dasarnya pengkhususan bank syariah memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan Bank konvensional, dimana sistem yang mereka gunakan bukan bunga namun bagi hasil dimana bank syariah

harus bisa menyetarakan atau menyeimbangkan uang masyarakat dengan baik selain itu gotong royong dan kekeluargaan juga diterapkan dengan baik oleh bank syariah

Dalam uraian yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses perubahan akad pasca transformasi PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah serta bagaimana hukum positif dan hukum islam menanggapi transformasi perbankan saat ini, sehingga penulis ingin membahas dengan judul **“PERUBAHAN AKAD DI PT. BANK NTB PASCA TRANSFORMASI MENJADI PT. BANK NTB SYARIAH SESUAI PERDA NOMOR 8 TAHUN 2018.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perubahan akad yang dilakukan oleh PT. Bank NTB pasca transformasi menjadi PT. Bank NTB Syariah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap konversi yang dilakukan PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan apa saja bentuk perubahan akad yang dilakukan oleh PT. Bank NTB setelah transformasi menjadi PT. Bank NTB Syariah.
2. Menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap konversi PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya wacana keilmuan mengenai transformasi perbankan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi hukum khususnya mengenai transformasi perbankan.
2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar S1 dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman mengenai transformasi perbankan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan penelitian terlebih dahulu, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang transformasi di bidang perbankan, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah lokasi pengadaaan transformasi perbankan serta pembahasan mengenai pandangan Peraturan Daerah NTB terhadap Transformasi perbankan, dalam penelitian terdahulu diantaranya ialah :

Dalam jurnal hasil penelitian Cut Nova Rianda dengan judul “Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam” menyatakan pengaturan konversi menjadi bank syariah ditinjau dari hukum positif, yakni bahwa bank konvensional yang ingin mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang berdasarkan prinsip syariah harus memenuhi ketentuan yang terdapat pada PBI Nomor.09/7/PBI/2007 jo PBI No.8/3/PBI/2006, yaitu harus sesuai dengan izin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pemberian izin dapat dilakukan 2 tahap yaitu persetujuan perubahan kegiatan usaha dan persetujuan prinsip. Sedangkan dari hukum Islam, bahwa dari segi modal bank syariah yang berasal dari saham korporasi bank konvensional yang merupakan dana riba, akan

mengakibatkan kapital bank syariah dan hasil kegiatan usahanya juga menjadi riba yang diharamkan menurut ajaran agama Islam.⁸

Dalam jurnal hasil penelitian Mulya Siregar dengan judul “Agenda Pengembangan Perbankan Syariah untuk mendukung sistem ekonomi yang sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek, dan Arah Kebijakan” menyatakan untuk menjamin upaya pengembangan perbankan syariah yang diperlukan kerja sama semua *stake holder* perbankan syariah yang diharapkan dapat menghasilkan sinergi bagi tumbuh kembangnya industri perbankan syariah yang sesuai harapan. Bila, belakangan hari masyarakat merasakan manfaat dari lebih adilnya bank syariah dan perbankan syariah dapat menunjang perkembangan sektor riil sehingga keberadaan bank syariah menciptakan kemakmuran bangsa. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pengembangan perbankan syariah yang dapat menciptakan perekonomian yang tangguh adalah pengembangan yang harus melalui beberapa tahapan, berdasarkan kehendak pasar, *fair treatment* dan tetap harus konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.⁹

Dalam jurnal hasil penelitian Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, Taufan Prasajo Wicaksono S, dan Dewi Hanggraeni dengan judul “Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Resiko Kebangkrutan Studi kasus Pada Bank Aceh” menyimpulkan hasil konversi menjadi bank syariah

⁸ Cut Nova Rianda dengan judul “Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam” Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teuku Dirundeng Meulaboh (2009) hlm. 99.

⁹ Mulya Siregar dengan judul “Agenda Pengembangan Perbankan Syariah untuk mendukung sistem ekonomi yang sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek, dan Arah Kebijakan” Iqtisad Jurnal of Islamic Economic (2002), hlm. 65.

memperlihatkan resiko pada bank syariah lebih baik dari pada saat menjadi bank konvensional. Yang mana nasabah bank syariah lebih religius dibandingkan bank konvensional sehingga resiko gagal bayar mengalami penurunan. Kebijakan daerah Aceh untuk melakukan konversi perbankan menjadi syariah dapat diterapkan kepada bank konvensional lainnya karena berdasarkan studi kasus bank Aceh memberikan hasil positif terhadap tingkat resiko kebangkrutan dalam menjalankan model bisnis syariah.¹⁰

Jurnal hasil penelitian Andreyanto Ramdani dengan judul “Pengaruh Kebijakan Pemisahan Terhadap Laba Pada Bank BNI Syariah” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah kebijakan pemisahan menggunakan variabel dummy memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap jumlah laba pada Bank BNI Syariah. BOPO memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah laba, tetapi pada DPK tidak berpengaruh terhadap jumlah laba. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemisahan memiliki pengaruh signifikan pada jumlah laba di BNI Syariah tahun 2007-2015. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemisahan yang dilakukan oleh BNI Syariah tepat. Namun yang harus diingat ialah suatu bank induk konvensional harus memiliki persiapan yang matang ketika akan memutuskan untuk memisahkan unit usaha syariahnya.¹¹

¹⁰ Sinathrya Al Kautsar, Lusiana Indra, Taufan Prasajo Wicaksono S, dan Dewi Hanggraeni dengan judul “Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Resiko Kebangkrutan Studi kasus Pada Bank Aceh” E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (2019), hlm. 564.

¹¹ Andreyanto Ramdani, “Pengaruh Kebijakan Pemisahan Terhadap Laba Pada Bank BNI Syariah”, Jurnal etikonomi Universitas Islam Negeri Jakarta, Vol. 14, No. 1, (April 2015)’

Jurnal hasil penelitian Azhari Yahya, Khalid, dan Darmawan dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syariah” Hasil penelitian ini menunjukkan landasan yang digunakan bank dalam mengalihkan atau mengkonversikan produk transaksi non-Syariah yang telah berjalan menjadi transaksi Syariah adalah Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Utang. Dalam hal ini, utang nasabah tidak berpindah ke lain bank, akan tetapi utang tersebut dialihkan menjadi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bagi nasabah kredit investasi yang menyetujui untuk dilakukan perubahan kreditnya menjadi pembiayaan, maka nasabah tersebut harus menandatangani perubahan perjanjian yang dituangkan dalam suatu amendemen perjanjian kredit menjadi perjanjian pembiayaan murabahah.¹²

Jurnal hasil penelitian Ade Yatsyah Basuki dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Pada PT. Bank Aceh Syariah” Hasil penelitian ini menunjukkan Prosedur konversi dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah pada PT Bank Aceh Syariah diawali dengan dua tahap yakni pertama mengajukan permohonan izin kepada Otoritas Jasa keuangan, dan kedua dengan mengajukan perubahan ke Departemen Hukum dan HAM. Permohonan ke Otoritas Jasa Keuangan diawali dengan fit and proper tes

¹² Azhari Yahya, Khalid, dan Darmawan dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syariah”, Mercotoria Jurnal Magister Hukum UMA, Vol. 11, No. 2, (Desember 2018)

terhadap PSP, Direksi, Komisaris, DPS. Apabila kedua tahap tersebut memenuhi syarat maka di berikan persetujuan konversi oleh Otoritas Jasa keuangan.¹³

Jurnal hasil penelitian Khotibul Umam dengan judul “Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional” Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme (*spin off*) Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah dapat ditempuh melalui dua alternatif, yaitu: pertama, mendirikan Bank Umum Syariah yang baru; Kedua, mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepada Bank Umum Syariah yang telah ada. Implikasi pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah terhadap ketaatan bank dalam menjalankan prinsip syariah adalah cenderung meningkat, karena dengan tindakan tersebut Unit Usaha Syariah akan berubah menjadi Bank Umum Syariah yang merupakan badan hukum mandiri (*separate legal entity*).¹⁴

F. Kerangka Teori

Dalam kerangka penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teori diantaranya:

Transformasi perbankan dalam peraturan daerah No 8 tahun 2018 tentang transformasi PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah sesuai dengan peraturan daerah yang menjelaskan bahwa PT. Bank NTB yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank

¹³ Ade Yatsyah Basuki dengan judul “Analisi Yuridis Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Pada PT. Bank Aceh Syariah” *Premise Law Jurnal*, Universitas Sumatera Utara, Vol. 9, No. 8, (2019)’

¹⁴ Khotibul Umam dengan judul “Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional” *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22, No. 3, (Oktober 2010)’

Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999, diubah kegiatan usahanya dari sistem konvensional menjadi berdasarkan prinsip syariah. Bahwa bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional perlu dikembangkan secara sehat dan kuat dalam memberikan pelayanan jasa perbankan yang merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan Syariah yang menjadi harapan dan tuntutan masyarakat.

Dalam hukum Islam, riba dan akad perbankan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya transformasi perbankan yang mulanya bank konvensional beralih ke bank syariah. Sebelumnya dengan sistem bunga berubah menjadi sistem bagi hasil, begitu juga dengan produk perbankan lainnya yang mengalami perubahan akad, Landasan penghapusan riba sesuai firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 278 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Prinsip Perbankan Syariah yang dimuat dalam Undang-undang no 10 tahun 1998 yang berisikan tentang penyempurnaan dan penjelasan dari Undang-undang no 7 tahun 1992, yakni yang memuat penjelasan tentang bagaimana bank syariah sebagai bank umum dan bank pengkreditan rakyat khususnya berada di pasal 6 serta berisi juga tentang penjabaran dari prinsip syariah yang terdapat dalam pasal 1 ayat 13, yang berisi :

Prinsip syariah adalah sebuah aturan perjanjian atau ketetapan yang berdasarkan hukum serta ajaran Islam antara Bank dan pihak nasabah untuk

إِنْ سِ كَانِ
كُ

Akad *Musyarakah* merupakan akad bagi hasil Ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha



baru atau sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, akan tetapi itu bukan suatu keharusan. Hasil keuntungan

¹⁵ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 115.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 351.



dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) seperti yang istilahnya digunakan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah bagi hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya dan kedua pihak memikul resiko finansial.

Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak, yaitu pihak yang mengelola usaha/pemilik bisnis yang disebut sebagai *mudharib* dan pihak yang memiliki modal yang disebut sebagai *shahibul maal*. Dalam akad tersebut poin pentingnya adalah terletak diawal yaitu kesepakatan atas nisbah bagi hasil. Konsep akad *Mudharabah* termaktub dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* (qiradh). Dalam konteks fatwa tersebut adalah *Mudharabah* yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Penentuan Fakta Tersebut didasarkan pada beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Hadist. Pada Q.S. Al-Maidah (5) : 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْبَيْعِ إِذَا تَابَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ مُحْلِي

الْبَيْعِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ إِنَّ لِلَّهِ يَوْمَئِذٍ حَكْمٌ

Akad *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya. Jadi, jika kita kaitkan dengan perbankan Syariah. Maka al-wadi'ah merupakan titipan murni dari seseorang/kelompok nasabah ke pihak bank. Jika ada seseorang nasabah yang ingin membuka tabungan Syariah atas dasar akad wadiah, maka nasabah tersebut sebenarnya menitipkan atau menyimpan sejumlah uang ke bank dan uang tersebut bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Dikarenakan prakteknya akad *Wadiah* dalam perbankan Syariah merupakan salah satu bentuk

tabungan. Maka rujukan atas fatwa yang terkait dengan *Wadiah* adalah fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. antara lain melalui :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis.¹⁷ Adapun langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

¹⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Suatu Tujuan Singkat), Cetakan Pertama, (Jakarta : Rajawali Press, 2003), hlm. 1.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian deskriptif¹⁸ dengan bentuk yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.¹⁹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Normatif dimana Undang-undang Nomor 8 tahun 2018 menjadi kajian utamanya, disamping itu Undang-Undang yang lainnya berkaitan dengan perbankan syariah.

3. Sumber data penelitian

a) Bahan primer, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang hukum antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Peraturan Daerah NTB nomor 8 tahun 2018 tentang Konversi PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB Syariah, dan Data Lapangan yang diperoleh dari hasil observasi lapangan meliputi pengamatan serta wawancara terhadap nasabah PT. Bank NTB Syariah serta data yang diperoleh dari PT. Bank NTB Syariah Cabang Narmada.

b) Bahan sekunder : buku-buku, jurnal, surat kabar, internet.

c) Bahan tersier : kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks komulatif.

¹⁸ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 163

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a) Wawancara (*interview*)

Metode wawancara merupakan salah satu metode yang sering dianggap sebagai salah satu metode paling efektif dalam pengumpulan data primer yang ada di lapangan.²⁰ Dalam hal ini nantinya akan melakukan wawancara dengan beberapa karyawan serta nasabah PT. Bank NTB Syariah guna memperkuat data yang didapatkan.

b) Dokumentasi

Mengumpulkan data penelitian dari sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

c) Observasi

Mengumpulkan data dengan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung : perilaku, kejadian, serta kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ada di lapangan dengan tujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.²¹ Dalam hal ini penyusun melakukan observasi di PT. Bank NTB Syariah Cabang Narmada.

²⁰ Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 57.

²¹ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 70.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini dibagi menjadi 5 BAB, yakni :

- a. BAB I membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- b. BAB II membahas tentang teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai transformasi di bidang perbankan.
- c. BAB III membahas tentang pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang mencakup sistem pelaksanaan transformasi di bidang perbankan dan perubahan akad pada bidang perbankan.
- d. BAB IV berisi tentang analisis deskriptif kualitatif terhadap Transformasi di bidang perbankan.
- e. BAB V berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan penelitian secara keseluruhan yang berkaitan dengan pembahasan masalah, saran-saran, daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses konversi yang dilakukan PT. Bank NTB merupakan sebuah momentum dalam perkembangan perbankan di Indonesia. Dengan lahirnya peraturan-peraturan terkait perbankan Syariah menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum islam dalam konteks kenegaraan yang tidak hanya terbatas pada bidang-bidang yang bersentuhan dengan ibadah tetapi juga dalam bidang perekonomian. Walaupun bukan yang pertama melakukan konversi menjadi Bank Syariah, PT. Bank NTB termasuk melakukan Langkah besar dalam bidang perbankan. Harapannya BPD (Bank Pembangunan Daerah) Lainnya tertarik untuk melakukan konversi menjadi Bank Syariah juga.

Pihak nasabah juga menyambut kabar ini dengan baik, walaupun membutuhkan waktu tetapi para nasabah setuju dengan dilakukannya konversi ini, karena itu mempermudah dalam proses kesepakatan untuk pihak Bank NTB melakukan Konversi. Peran OJK adalah dalam mengawasi terkait peraturan perbankan secara umum, sedangkan DPS berwenang dalam menutup produk perbankan jika tidak sesuai dengan rukun dan syarat sesuai dengan kaidah Syariah yang berlaku.

Setelah terkonversi menjadi Bank Syariah maka setiap transaksi di Bank NTB Syariah harus bebas dari yang Namanya bunga/riba. Untuk itu bunga bank diganti dengan sistem bagi hasil yang besaran bagi hasilnya ditentukan dari catatan

hasil usaha nasabah. Perbedaan sebelum konversi ke Syariah adalah dalam penentuan setoran yang dilakukan oleh pihak nasabah dan ditentukan di muka atau pada saat awal penentuan pembiayaan tanpa adanya pertimbangan lain.

Wilayah NTB yang diproklamkan menjadi pusat wisata halal dunia maka ke depannya diharapkan transaksi ekonomi secara umum di NTB dapat juga tumbuh secara Syariah. Dalam konversi ini memperoleh dampak yang positif, sehingga pelaksanaannya juga mempunyai *masalah* khususnya untuk masyarakat NTB yang menggunakan layanan perbankan. Dalam kaitannya dengan *qawaidul fiqhiyah*. Adanya konversi Bank NTB Syariah memiliki lebih banyak kemaslahatan dibandingkan dengan kemudharatan.

Penduduk Nusa Tenggara Barat mayoritas muslim, sehingga kebutuhan akan jasa-jasa perbankan syariah menjadi hal tepat, hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, keseimbangan, kepercayaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk itu praktik konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah terdapat *masalah* yang lebih besar dari pada *mudharatnya* sehingga sesuai dengan tujuan Hukum Islam dan praktik ini dibenarkan dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak perbankan maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk pihak perbankan terus memberi perhatian kepada pihak nasabah yang baru mengenal konversi bank Syariah agar untuk kedepannya pihak nasabah bisa mengerti dan memahami produk dan akad apa saja yang diberikan oleh pihak PT. Bank NTB Syariah.
2. Untuk pihak DPS agar terus melakukan pengawasan terhadap Bank NTB Syariah, karena pada proses konversi yang baru terjadi mungkin masih banyak menemukan kendala atau masalah baik dalam sistem produk atau jaa yang diberikan oleh pihak PT. Bank NTB Syariah kepada para nasabahnya.
3. Dan untuk peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan konversi perbankan dan diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: sigma, 2014.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Kitab *az-Zuhud war-Raqaiq*, no.5245.

Fatwa DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (qiradh)

Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2003).

Abdul Mujib, *kaidah-kaidah ilmu fiqh (Al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*, cet. Ke-7 (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hal. 5.

A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Sebuah Pengenalan), (Jakarta: Rajawali Press, 2001).

Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2004, hlm. 182.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Andreyanto Ramdani, "Pengaruh Kebijakan Pemisahan Terhadap Laba Pada Bank BNI Syariah", *Jurnal etikonomi Universitas Islam Negeri Jakarta*, Vol. 14, No. 1, (April 2015).

Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam peraturan perundang-undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).

Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2010, hlm.295.

Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.)

Firdaus Muhammad NH, dkk, *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005).

Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*, (Solo: Ghalia Indonesia, 2012).

Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah berbasis PSAK Syariah*, (Padang: Akademia Permata, 2012).

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Rianda, Cut Nova, "Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam" *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teuku Dirundeng Meulaboh* (2009).
- Scarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013).
- Yahya, Azhari, Khalid, dan Darmawan dengan judul "*Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syariah*", *Mercotora Jurnal Magister Hukum UMA*, Vol. 11, No. 2, 2018.
- Yazid Afandi, *Fikih Muamalah dan Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009),

Kelompok Hukum / Perundang-Undangan

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010).
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press, 1982).
- Basuki, Ade Yatsyah, "Analisi Yuridis Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Pada PT. Bank Aceh Syariah" *Premise Law Jurnal*, Universitas Sumatera Utara, Vol. 9, No. 8, 2019.
- C.S.T Kamsil, dkk, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010).

Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997).

Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009).

Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves 2007).

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Erlangga, 2012).

Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009).

Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Rekonstruksi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Rekonstruksi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan OJK Nomor 64 tahun 2016 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.

Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2018 tentang konversi PT.Bank NTB menjadi PT.Bank NTB Syariah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Lain-lain

Adi, Rianto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Harahap, Sofyan S., dkk, *Akutansi Perbankan Syariah*, Cetakan ketiga, Jakarta: LPFE Usakti, 2007.

Herdiansyah, Haris, *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

<https://www.ojk.go.id/id/Statistik-Perbankan-Syariah/> diakses pada tanggal 20 November 2020.

Kautsar, Sinathrya Al, Lusiana Indra, Taufan Prasajo Wicaksono S, dan Dewi Hanggraeni. “*Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Resiko Kebangkrutan Studi kasus Pada Bank Aceh*” E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 2019.

Siregar, Mulya. “*Agenda Pengembangan Perbankan Syariah untuk mendukung sistem ekonomi yang sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek, dan Arah Kebijakan*” Iqtisad Jurnal of Islamic Economic, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Cetakan Pertama, Jakarta : Rajawali Press, 2003.

Umam, Khotibul, “*Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin Off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional*” Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 22, No. 3, 2010.

denazkey17.blogspot.com/2010/11/murobahah-dalam-perbankan.html.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA